

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan diwilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu yang di koordinasikan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam.

1. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari Kantor Urusan Agama (KUA) :⁹⁰

a. Visi

“ Terwujudnya masyarakat indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”(KMA No.39 Tahun 2015)

b. Misi

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama islam
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama

⁹⁰ KMA No.39 Tahun 2015.

- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi agama
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan akuntabel
- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan
- 7) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel, dan terpercaya. (KMA No.39 Tahun 2015)

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Dalam PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA, pasal 1 dinyatakan bahwa KUA yang selanjutnya adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berda dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang bertugas melaksanakan,

layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.⁹¹

Adapun fungsi KUA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 PMA No. 34 Tahun 2016 ayat (1) adalah:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencacatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketata usahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan

⁹¹ PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA, pasal 1.

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut dan Teluk Segara Kota Bengkulu

Adapun profil dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara yaitu :

a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai serut

Berdasarkan KMA No. 13 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 Kantor urusan agama kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu resmi menjadi KUA difinitif yang sebelumnya selama kurang lebih 2 tahun merupakan perwakilan yang menginduk pada Kantor Urusan Agama Kec. Teluk segara. Pada tanggal 20 November 2009 bertempat di asrama haji Prov. Bengkulu Kantor Urusan Agama Kec. Sungai Serut diresmikan oleh Kakanwil Kemenag Prov. Bengkulu (Drs.H. Zahdi Taher, M.HI) bersamaan dengan Kantor Urusan Agama lainnya di Kota Bengkulu yang baru resmi di difinitifkan.⁹²

Dalam rangka menerapkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama Kota Bengkulu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut hingga tahun 2021 telah mengalami 7 (tujuh) kali

⁹² Buku Profil KUA Sungai Serut

pergantian pimpinan, sekarang KUA Kec. Sungai Serut dipimpin oleh bapak Sutrisman, S. H.I., M.H.I.⁹³

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut terletak di Jl. Enggano Kel. Pasar Bengkulu. Adapun secara geografis wilayah Kecamatan Sungai Serut terletak disebelah utara Provinsi Bengkulu. Kecamatan Sungai Serut merupakan pemekaran dari Kecamatan Teluk Segara. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Sungai Serut adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Bangkahulu dan Kabupaten Benteng.
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung dan Kecamatan Gading Cempaka.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan Kecamatan Teluk Segara

Keadaan alam Kecamatan Sungai Serut dengan luas wilayah 1.353 Ha, dengan bentuk wilayah terombak, datar, dan berbukit dan juga merupakan

⁹³ Buku Profil KUA Sungai Serut

daerah rawa dan persawahan. Masyarakat Kecamatan Sungai serut masih ada yang bertani padi/sawah di wilayah Kecamatan Sungai Serut dan mempunyai area persawahan yang luas.

Kecamatan Sungai Serut terdiri dari beberapa kelurahan yaitu Pasar Bengkulu, Suka Merindu, Tanjung Agung, Tanjung Jaya, Semarang, Surabaya, dan Kampung Melawi.

Jumlah pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut ada 16 pegawai, yang terdiri dari 3 penghulu, 6 penyuluh, dan 7 jabatan fungsional umum. Adapun data penghulu dan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut diantaranya:

Tabel 3.1 Data Penghulu dan Penyuluh KUA Sungai Serut

No.	Nama	Jabatan
1.	Sutrisman,M.H.I	Kepala KUA/ Penghulu
2.	Muhammad Yasir,S.Ag.,M.H.I	Penghulu
3.	Madsani,S.Ag	Penghulu
4.	Mulyani. A.M.A	Penyuluh
5.	Harmida,S.Ag	Penyuluh
6.	M.Tamyiz,S.Ag	Penyuluh
7.	Heni Suprapti,S.Ag	Penyuluh
8.	Ferdian	Penyuluh

	Syaputra,S.Hum	
9.	Achmad Fadian,S.Sos	Penyuluh
10.	Supriono,M.Pd	Penyuluh
11.	Eka Rahayu Pubenazir, S.E.I.,M.H	Penyuluh

Tabel 3.2 Data Fasilitator KUA Sungai Serut

No.	Nama	Jabatan
1.	Sutrisman,M.H.I	Kepala KUA/ Penghulu
2.	Muhammad Yasir,S.Ag.,M.H.I	Penghulu
3.	Madsani,S.Ag	Penghulu
4.	Supriono,M.Pd	Penyuluh
5.	Heni Suprapti,S.Ag	Penyuluh

b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara

Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara merupakan KUA yang tertua di kota Bengkulu. Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara berdiri pada tahun 1983 yang beralamat di jalan Van Iskandar Baksir Kelurahan Jitra Kecamatan Teluk Segara. Dalam perkembangan Kantor Urusan Agama mengalami pemekaran wilayah, sehingga pada tahun 2009 berdiri Kantor Urusan Agama Sungai Serut yang

semula merupakan bagian dari wilayah Kantor Urusan Agama Teluk Segara.⁹⁴

Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu terdiri dari 13 Kelurahan defenitif dengan pusat pemerintahan di Jl.Veteran Kelurahan Jitra. Adapun jumlah pegawai yang terdapat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara 15 orang, 3 penghulu, 6 penyuluh, dan 6 Jabatan Fungsional Umum.

Tabel 3.3 Data Penghulu dan Penyuluh KUA Teluk Segara

No.	Nama	Jabatan
1.	Marlius Saputra,S.Ag.,M.HI	Kepala KUA/ Penghulu
2.	Sahmil,S.Ag	Penghulu
3.	Ali Warman	Penghulu
4.	Salamun,S.Pd.I	Penyuluh
5.	Misni,S.Ag	Penyuluh
6.	Syaidah,S.Sos.I	Penyuluh
7.	Sistri Darti,S.H.I	Penyuluh
8.	Evan Trijasa,S.Sos.,M.I.Kom	Penyuluh
9.	Lusi Wahyuni,S.H.I Tiara	Penyuluh
10.	Lides Putriani,S.H.I	Penyuluh

⁹⁴ Buku Profil KUA Teluk Segara

Tabel 3.4 Data Fasilitator KUA Teluk Segara

No.	Nama	Jabatan
1.	Marlius Saputra,S.Ag.,M.HI	Kepala KUA/ Penghulu
2.	Sahmil,S.Ag	Penghulu
3.	Ali Warman	Penghulu
4.	Salamun,S.Pd.I	Penyuluh

4. Data Narasumber

Data narasumber merupakan data primer yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara mendalam.⁹⁵ Informan dalam penelitian ini adalah fasilitator Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bengkulu dan calon pengantin.

a. Fasilitator Bimbingan perkawinan

Fasilitator Bimbingan perkawinan adalah seseorang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI untuk memberikan fasilitas bimbingan perkawinan calon pengantin.⁹⁶ Fasilitator dapat berasal dari Kemetarian Agama (penghulu atau penyuluh yang

⁹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatidan R&D, (Bandung: Alfa Beta, 2018). 2024

⁹⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 172 tahun 2022 tentang perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

telah mengikuti pelatihan fasilitator), Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan lembaga lain.⁹⁷

Adapun tugas dan kewajiban fasilitator dalam bimbingan perkawinan diatur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 172 tahun 2022 tentang perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, pada bab IV bagian c, diantaranya tugas dan kewajiban fasilitator diantara lain:

- 1) Melaksanakan fasilitas bimbingan perkawinan calon pengantin:
 - a) Mengampu sesi dan materi bimbingan perkawinan dengan sebaik baiknya
 - b) Mengelola waktu fasilitas secara efisien
 - c) Menggunakan modul yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
 - d) Mendampingi peserta
 - e) Berorientasi pada hasil yang optimal

⁹⁷ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 172 tahun 2022 tentang perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

- 2) Menggunakan perspektif keluarga sakinah yang berwatak moderat
- 3) Membuat catatan peserta bimbingan perkawinan calon pengantin
- 4) Menyimpan data peserta dengan rapi
- 5) Menyampaikan laporan kepada pelaksana.

Data Informan Fasilitator Kantor Urusan Agama Kota Bengkulu:

Tabel 3.5 Data Informan Fasilitator Kantor Urusan Agama Kota Bengkulu

No.	Nama	Jabatan	KUA
1.	Sahmil,S.Ag	Penghulu	Teluk Segara
2.	Supriono, M.Pd	Penyuluh	Sungai Serut

b. Calon Pengantin

Calon pengantin yaitu calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan yang telah mendaftarkan kehendak nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan.⁹⁸ Data informan Calon

⁹⁸ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 172 tahun 2022 tentang perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. BAB II Ketentuan Umum.

Pengantin Kantor Urusan Agama Kota Bengkulu,
diantaranya:

Tabel 3.6 Data Informan Calon Pengantin

No.	Nama Informan	Nama Pasangan
1.	Afrizal	Dwi Putri
2.	Meti Melani	Ebi Sukandar
3.	Bukhari Harahap	Evi Rukmini
4.	Yolanda	Deo Laksana
5.	Hamidah Tushipah	Jukardi
6.	Rieke Kriestiana	Jefry Andi

